BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru terdapat banyak permasalahan dalam hal lelang non eksekusi sukarela yang dalam hal ini adalah balai lelang swasta, contoh kasus yang terjadi dalam setiap harga lelang yang terbentuk akan dikenakan biaya lelang sebesar 0,6% dari pokok lelang. Jika mobil yang terjual dengan harga Rp.100.000.000,- *(seratus juta rupiah)* maka bea lelang seharusnya adalah Rp.600.000,- *(enam ratus ribu rupiah)* bukan sebesar Rp.1.750.000,- *(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* untuk bea lelang satu mobil namun dalam kenyataannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II diluar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zonel Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang dipersamakan dalam hal ini Penjual yaitu 0 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Sedangkan Pembeli yaitu 0,5 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0,6 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Hal ini sangat merugikan bagi pemenang lelang yang harus membayar biaya lelang dengan biaya yang cukup besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dibatalkan jika ada yang merasa dirugikan atau keberatan karena jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

KUHPer mengenai sebab yang halal, perjanjian harus dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Dan sejalan dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer yaitu perjanjian dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2. Akibat hukum dalam Penerapan bea lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan persentasi tidak sesuai dengan ketentuan namun dalam kenyataannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, Maka dalam hal ini harus dilakukan pengawasan oleh Kanwil DJKN (Superintenden) yang bertugas mengawasai Balai Lelang dan Pejabat Lelang. Adapun sanksi yang diberikan Kanwil DJKN (Superintenden) terhadap pengawasan Balai Lelang yaitu dalam hal sanksi terberat dibekukan izin usahanya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang. Dengan adanya pengawasan maka sanksi juga harus diterapkan dalam hal ini terhadap Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Balai Lelang, yang ada di Pekanbaru sebagai penyelenggara lelang dapat meningkatkan profesionalisme dalam perilaku maupun operasionalnya. Dengan demikian diharapkan Balai Lelang mampu menciptakan citra positif dan dapat lebih bijaksana dalam menanggapi peraturan/kebijakan Pemerintah, karena tidak semua pihak dapat tertampung kepentingannya khususnya dalam Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Kanwil DJKN, agar melakukan pengawasan juga terhadap Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya. Agar tidak melanggar undang-undang dan jika terjadi kesalahan prosedur maka harus diberikan sanksi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA